



UIN SUSKA RIAU

No. 5531/MD-D/SD-S1/2023

**PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI KALANGAN ASN
KECAMATAN SUNGAI BATANG**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

RAHMAH
NIM. 11840421277

PROGRAM STRATA I (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/ 1444 H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:
fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rahmah
Nim : 11840421277
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI KALANGAN ASN KECAMATAN SUNGAI BATANG**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 15 November 2022

Pembimbing,

Muhlasin, M.Pd.I

NIP 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahmah
NIM : 11840421277
Judul : **Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang**

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2023

Dekan,



Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

Muklasin, M. pd. I
NIP. 196805132005011009

Penguji III

Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 197102122003121002

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 198212252011011011



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahmah
NIM : 118404212
Judul : Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 04 Februari 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Drs. H. Svahril Romli, M.Ag

NIP. 19570611 198803 1 001

Penguji II,

Mublasah S. Ag, M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rahmah
 NIM : 11840421277
 Tempat/ Tgl. Lahir : Benteng, 05 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Rahmah
 NIM. 11840421277

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Rahmah
NIM : 11840421277
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Ketaatan Membayar Zakat Di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 15 November 2022
Pembimbing

Muhlasi, M.Pd.I
NIP 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

ABSTRAK

Nama : **Rahmah**

NIM : **11840421277**

Judul : **Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat secakatan tangan atau pun otak. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum sadar atau belum tahu tentang kewajiban membayar zakat, salah satunya zakat profesi bagi para pegawai maupun karyawan yang sudah mempunyai gaji tetap. Rumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat pada ASN Kecamatan Sungai Batang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan studi pustaka. Populasi pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kecamatan Sungai Batang. Sampel dari penelitian ini berjumlah 45 responden dari populasi ini sebanyak 60 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman zakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat dengan hasil nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $5,343 > 2,016$ dan nilai signifikans $0,000 < 0,05$, dan secara Koefisien Determinasi menjelaskan bahwa pemahaman zakat mampu menjelaskan kepatuhan membayar zakat sebesar 39,9%, dan 40,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kata kunci: **Pemahaman Zakat Profesi, dan Kepatuhan**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rahmah

ID Number : 11840421277

Title : **The Influence of Understanding of Professional Zakat on Zakat Paying Compliance Among Civil Servants in Sungai Batang District**

Professional zakat is zakat issued from the result obtained from professional work. For example, jobs that make money from work alone without depending on others, thanks to deformed hands or brains. But many people still need to learn about the obligation to pay zakat, one of which is professional zakat for employees and employees already have a regular salary. The formulation of the problem and the purpose of this research is to determine whether of understanding professional zakat on compliance with paying zakat at Civil Servants in Sungai Batang District. This study uses quantitative analysis with data collection techniques through observation, questionnaires and literature study. The population in this study is the State Civil Apparatus (ASN) in Sungai Batang District. The sample of this research was 45 respondents from this population of 100 respondents. The data analysis technique used is linear. The result of this study indicate that partially the understanding of zakat affects compliance with paying zakat with the consequence that the calculated t value $> t$ table is $5,343 > 2,016$ and a significance value of $0,000 < 0,05$, and the Coefficient of Determination explains that understanding zakat can explain compliance in paying zakat by 99.9%, and the remaining 40.1% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: *Understanding of Professional Zakat, and Compliance.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalami, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam menulis skripsi ini sehingga dapat meyelesaikannya. Adapun skripsi yang ditulis berjudul **Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang**". Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Iman, Islam, dan amal nyata yang *Shalih likulli zaman wa makan*.

Penulis Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ini penulis ingi mengucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta Kainal Abidin dan Ibu Siti Saadah yang telah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa, serta dukungan baik moral, material, doa serta semangat dan motivasi kepada penulis. Begitu juga dengan saudara kandung yang penulis cintai Muhammad Rasyid Ridha, Rasyidah dan Muhammad Ali. Mereka semua adalah sumber semangat bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Edi Erwan, S.Pd, M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Imron Rosidi, S.Pd, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku dekan wakil I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Hartono, M.Si selaku dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Arwan, M.Ag selaku dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, serta staf jurusan Manajemen Dakwah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
- Ibu Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.
20. Bapak Rasdanelis, S.Ag, SS, M.Hum selaku kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
21. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
22. Seluruh staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
23. Kepada BAZNAS RI yang telah membantu mendanai penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
24. Kepada teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 terkhusus Semester (1) lokal C, Semester (2-4) lokal B, lokal Pusat Bahasa (PB) dan terakhir Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf B, yang mengajarkan banyak hal kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan sukses dunia dan akhirat.
25. Teman-teman seperjuangan mulai dari SD, MTs dan MA, Salmah, Sabariah dan Muhammad Ramli. Kemudian Siska Wulandari selaku adek kos, Grub KKN Pekan Arba, dan Tempat Magang Kementerian Agama Indragiri Hilir.



1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian dari tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Sahabat yang senantiasa menemani disaat senang dan susah selama kuliah, Nadra, Ari Fitriani, Rusdah Mardia, Hanna Athahirah yang telah membantu dan memberikan semangat dan dorongan serta membantu dalam mengurus surat menyurat.

17. Kepada siapapun yang telah menyebut nama penulis disetiap doanya semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala berlipat ganda dar Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga Allah membalas semua kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis

RAHMAH
NIM: 11840421277



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilindungi oleh Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori	9
1. Teori Pengaruh	9
2. Pemahaman Zakat	10
3. Kepatuhan Membayar Zakat Profesi	12
4. Pengertian Zakat	14
5. Pembagian Zakat	15
6. Hukum Zakat	16
7. Orang yang Mengeluarkan Zakat (<i>Muzakki</i>)	17
8. Syarat-syarat Harta Yang wajib Dizakati	17
9. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	19
10. Hikmah dan Manfaat Zakat	20
11. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi	22
12. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	24
Konsep Operasional	26

D. Kerangka Pikir	26
E. Hipotesis.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian.....	28
1. Data Primer	28
2. Data Sekunder	29
D. Populasi dan Sampel	29
1. Populasi	29
2. Sampel.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
1. Uji Instrumen Penelitian.....	32
2. Uji Hipotesis.....	33
3. Uji parsial (Uji T).....	34
4. Uji Koefisiensi Determinasi (R).....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah ringkas Kabupaten Indragiri Hilir	35
B. Sejarah Kecamatan Sungai Batang	36
C. Letak Geografis Wilayah	39
D. Profil Kecamatan Sungai Batang	41
E. Visi dan Misi	41
F. Visi dan Misi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	42
G. Potensi Wilayah dan Unsur Pemerintahan.....	43
H. Adat istiadat dan Pariwisata	44
I. Tingkat Pendidikan	45
J. Struktur Kepengurusan.....	46



UIN SUSKA RIAU

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Hasil Penelitian 48

B. Pembahasan..... 61

BAB VI PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran..... 64


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

tabel. 21	Konsep Operasional	26
tabel. 22	Kerangka Berfikir	27
tabel. 41	Nama desa yang ada Kecamatan Sungai Batang	38
tabel. 42	Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Sungai Batang	38
tabel. 43	Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Batang per 31 Juli 2022 ...	40
tabel. 51	Data Mentah Penelitian	48
tabel. 52	Hasil Uji Validitas	53
tabel. 53	Hasil Uji Reliabilitas	54
tabel. 54	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemahaman	55
tabel. 55	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Kepatuhan .	58
tabel. 56	Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana	59
tabel. 57	Hasil Uji t Parsial	60
tabel. 58	Nilai Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang Mengutip Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Gambar 5 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... 51</p> <p>Gambar 5 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 52</p> <p>Gambar 5 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan.. 52</p> <p>Gambar 5 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 53</p>
--	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang hak (benar) telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad Saw sebagai utusannya. Islam adalah sebagai agama yang paling sempurna dan sekaligus merupakan syari'at yang paling terakhir didunia ini. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari ajaran yang terkandung di dalamnya dimana Islam mengajakan seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrowi. Islam dibangun di atas lima dasar sebagai pondasi umat dalam ibadahnya kepada Allah swt. Kelima dasar itu lebih dikenal dengan rukun Islam. Kelima rukun ini merupakan penggambaran diri seorang muslim. Rasulllah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Islam dibangun di atas lima pokok atau rukun yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa dibulan Ramadhan.” (HR Bukhari dan Muslim).¹

Berdasarkan Hadits di atas, menjelaskan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menjalankan kelima rukun islam tersebut. Namun dalam pembahasan ini penulis lebih berfokus pada rukun islam yang ketiga yaitu zakat. zakat merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi berdasarkan syariat islam.² zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh Agama dan negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhoi oleh Allah SWT).

¹HR. Bukhari dan Ibnu Majah, Hikmat Kurnia, *et.al*, *Prakata Panduan Pintar Zakat* (Cet.1; Jakarta: Qultum Media, 2008,) hlm. Vii.

²Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Msyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT, kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji.³ Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.⁴ (Al-Baqarah Ayat 43).

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. Zakat sebagai *ibadah maliyah* (harta benda) pelaksanaannya tidak sekedar suka rela namun merupakan suatu kewajiban individu muslim. Dalam perspektif al-Quran, zakat begitu startegi, ini terlihat dari banyaknya ayat dalam al Quran yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat sebanyak 32 ayat. Peran pemerintah sangat staregis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh⁵.

Uraian di atas sudah cukup terang menggambarkan urgensinya zakat dan tingginya kedudukannya dalam ajaran Islam. Tetapi fakta tersebut tidak diiringi kepatuhan umat muslim untuk berzakat. Sekian banyak masyarakat muslim tidak taat berzakat. Ketidapatuhan membayar zakat bukanlah sebuah persoalan baru masyarakat muslim. Di awal kekhalifahan Abu Bakar juga, sekian banyak masyarakat menolak untuk membayar zakat. Hingga muncul ijtihad Abu Bakar, yang diamini oleh para sahabat, untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.⁶

Ketidapatuhan membayar zakat juga terjadi pada masyarakat muslim Indonesia sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya penghimpunan dana zakat sampai saat ini. Data terkini menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat.

Kenyataan membuktikan bahwa pada saat ini banyak pekerja profesi yang dapat menghasilkan uang cukup besar dan dilakukan dengan cara yang

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 1-2.

⁴ Surah Al-Baqarah Ayat 43.

⁵ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 734.

⁶ Hadis selengkapnya dapat dilihat di Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, jilid 3 (Beirut: Dar ArRisalah Al-Alamiyah, 2009), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dalam waktu yang relatif singkat. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang sudah berjalan di masyarakat, masih banyak yang belum melaksanakan zakat profesi.⁷

Zakat profesi ini termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Qardawi zakat profesi ini masuk dalam *alMal al Mustafad*, yaitu kekayaan yang diperoleh oleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa yang termasuk harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah aryawa, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainya wajib dikenai zakat dengan syarat satu tahun apabila sudah cukup nishab. Pendapat ini lebih digunakan jika dihubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini.⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa zakat profesi (penghasilan) hukumnya waji bagi pegawai negeri yang sudah mencapai *nisab* dalam setiap bulannya.

Kewajiban tersebut berkaitan dengan pemahaman zakat *Muzakki*. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan mengurangi isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁹ Kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam.¹⁰

Pemahaman memberikan dasar bagi muzakki untuk bertindak dan patuh menjalankan sautu kewajiban. Pemahamn *Muzakki* meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat profesi. Menurut Yusuf Qardawi pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.¹¹

⁷Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 3.

⁸Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hlm.70.

⁹Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 44.

¹⁰Muhammad Abdul Azis, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi di Kota Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2015), 5.

¹¹Muhammad Amirullah Bin Alisa, "Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)", *Jurnal Naskah Publikasi*, 12.

Dari penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan kasus yang terdapat di Kecamatan Sungai Batang bahwa semua ASN dikenai zakat profesi. Karena mengingat mayoritas pegawainya beragama Islam dan adanya himbauan dari Gubernur Provinsi Riau yang mewajibkan pembayaran zakat profesi bagi setiap ASN.

Ibadah zakat, infaq dan shadaqah, telah ditunaikan sejak diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam melalui kitab suci Al-Qur'an. Berdirinya masjid dan madrasah dimana-mana adalah juga karena amalan ibadah tersebut, namun kesadaran berzakat rasanya perlu terus digalakan, mengingat umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Republik Indonesia ini masih banyak yang belum menunaikannya. Kebanyakan umat Islam baru mengeluarkan zakat fitrah tetapi sudah merasa telah menunaikan perintah zakat secara keseluruhan, padahal selain zakat fitrah masih ada zakat harta dan juga zakat atas penghasilan atau zakat profesi.¹²

Untuk itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang” dengan harapan eksistensi zakat akan semakin memiliki peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹³

2. Pemahaman Zakat

Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Operasionalnya dapat mempertahankan, menyimpulkan, memberi contoh dan mengambil keputusan. Pendidikan dan pemahaman zakat dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Pemahaman tentang kewajiban zakat akan menimbulkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat.¹⁴

Anisa Dita Larasati, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunikan Zakat Profesi”, Skripsi (Iain Metro : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), hlm. 4.

Puis Abdillah & Danau Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2003), hlm. 256.

M. Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 44.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi, adalah harta yang dikeluarkan karena diperoleh dari pemamfaatan potensi yang ada pada dirinya dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.¹⁵

Menurut penulis, zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya dokter, arsitektur, pegawai negeri atau swasta, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan ini adalah Apakah ada Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang?"

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk menjelaskan pengaruh pemahaman zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat dikalangan ASN Kecamatan Sungai Batang.

Kegunaan Penelitian

Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada teori ZIS

2. Manfaat Praktis

Bagi Akademis

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas tentang zakat.

Bagi lembaga pengelola zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bahwa pentingnya untuk melakukan zakat khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Wilayah Kecamatan Sungai Batang.

Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), hlm.29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi peneliti yang akan datang

⊙ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada penelitian yang akan datang.

Sistematika Penulisan

Agar dapat dipermudah dalam membaca proposal ini dan memahami penulisannya, maka kami penulis menetapkan ada enam bab dalam sistematika penulisan aapun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penulisan dan kerangka fikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penulisan, teknik pengumpulan data, validasi data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan.

BAB V : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk pembaca dan penelitian terkait selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penulisan lain sekaligus melihat posisi penulisan ini, maka perlu dilihat penulisan-penulisan yang dianggap lain yang pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah:

1. Rujukan pertama yaitu Skripsi Dwi Sariningsih dengan judul **“Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat terhadap keputusan membayar zakat profesi, untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi, untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar zakat terhadap keputusan membayar zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Semarang. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan, religiusitas dan motivasi membayar zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di kabupaten Semarang. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu pengaruh pemahaman zakat serta 1 variabel independen yaitu kepatuhan membayar zakat profesi.
2. Rujukan kedua yaitu Skripsi Binti Mardiyaturrohmah dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi pada Pemilik Rumah Kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan muzakki secara persial dan simultan terhadap minat membayar zakat. penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman zakat mempunyai nilai signifikan sebesar 0,970. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka pemahaman zakat tidak mempunyai pengaruh terhadap minat membayar zakat pada pemilik kos di RW 05 Jemurwonosari Surabaya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Variabel independennya pemahaman zakat Jenis penelitian kuantitatif. Perbedaan Penelitian sekarang variabel dependen adalah kepatuhan membayar zakat, sedangkan penelitian terdahulu adalah minat membayar zakat.

3. Rujukan ketiga yaitu Skripsi Nanda Dewi dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh”**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, pengaruh pemahaman serta pengaruh budaya terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapat data yang relevan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji f variabel kepercayaan, pemahaman dan budaya secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat melalui Baitul Mal Banda Aceh.
4. Rujukan keempat yaitu Skripsi Ulfi Fariatul Ummaya dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponogoro”**. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh pemahaman, religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponogoro. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survey untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan mengedarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman zakat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji t dengan nilai thitung > ttabel ($5,059 > 1,988$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 dan diterima H_0 ditolak. Sedangkan presentase pengaruh pemahaman zakat terhadap kewajiban membayar zakat profesi sebesar 22,9% dan sisanya 77,1% dijelaskan dari faktor lain. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel religiusitas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji t dengan nilai thitung > ttabel ($5,322 > 1,988$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan prosentase pengaruh religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi sebesar 24,8% dan sisanya 75,2% dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan pengujian, menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemahaman zakat (X_1) dan religiusitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban membayar zakat profesi (Y). Hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat hasil dari uji F dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($21,626 > 3,104$) dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan prosentase pengaruh pemahaman zakat dan religiusitas terhadap kewajiban membayar zakat profesi sebesar 33,7%.

Letak perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel independennya hanya satu yaitu pemahaman dan variabel dependennya kepatuhan. sedangkan persamaanya sama-sama membahas pemahaman.

Landasan Teori

1. Teori Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada dialam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya. Pengaruh adalah salah satu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁶ Dalam hal ini pengaruh lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju arah yang lebih positif.

Pengertian pengaruh menurut berapa ahli yaitu:

Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

Menurut Bartram Johannes Otto schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.

Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan

¹⁶ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2006), hlm 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaannya dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

Pengaruh dibagi menjadi dua, yaitu ada yang positif dan ada pula yang negatif. Bila seseorang memberi pengaruh kepada masyarakat, ia bisa mengajak mereka untuk menuruti apa saja yang dia mau. Namun bila pengaruh seseorang kepada masyarakat adalah negatif maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargainya.

2. Pemahaman Zakat

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹⁷ Pemahaman merupakan suatu kegiatan berfikir secara diam-diam menemukan dirinya dalam orang lain. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.¹⁸

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman berasal dari kata paham, yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar; (5) pandai dan mengerti benar. Apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami (mempelajari baik-baik agar paham). Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak hal.¹⁹

Pemahaman sering dikaitkan dengan membaca, dalam kategori ini merupakan pengertian yang lebih luas dan berhubungan dengan komunikasi yang mencakup materi tertulis yang bersifat verbal. Pemahaman juga termasuk dalam tujuan perilaku atau respons, dan merupakan pesan literal yang terkandung dalam komunikasi untuk mencapainya.²⁰ Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain:

17. Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm 50.

18. Winkel, W.S, *Psikologi Pengajar/ W.S. Winkel* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 245.

19. Nanda Dewi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 46-47.

20. Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tingkat rendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip.
- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.
- 3) Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.²¹

Perilaku Pemahaman

Terdapat 3 jenis perilaku pemahaman yaitu:

- 1) Terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain.
- 2) Perilaku interpretasi yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memerlukan penataan kembali ide-ide kedalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.
- 3) Perilaku ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.²²

c. Indikator Pemahaman Zakat

- 1) Mengartikan, seperti menguraikan dengan kata-kata sendiri.
- 2) Memberikan contoh, seperti dapat memberikan contoh/gambaran umum objek tersebut.
- 3) Mengklasifikasikan, seperti mengamati atau menggambarkan kasus.
- 4) Menyimpulkan, seperti menulis kesimpulan pendek dari kejadian tersebut.
- 5) Menduga, seperti mengambil kesimpulan dasar-dasar contoh dari kejadian tersebut.
- 6) Membandingkan, seperti membandingkan peristiwa suatu peristiwa yang lampau dengan yang sekarang.
- 7) Menjelaskan, seperti menjelaskan peristiwa penting.²³

²¹ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm.51.

²² Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44-45.

²³ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tingkatan Pemahaman

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga bagian, tingkat pertama yaitu translation (menerjemahkan), pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan arti dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu dapat berupa model simbolik agar orang mudah mempelajarinya. Menerjemahkan di sini juga termasuk dengan mengalihkan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam bentuk gambar maupun grafik. Tingkat kedua yaitu mengenterprestasi, di mana kemampuan ini lebih luas dibandingkan dengan menerjemahkan yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Tingkatan yang ketiga yaitu mengekstrapolasi, tingkat ini lebih tinggi dari tingkatan lainnya, di mana dalam tingkat ini seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual yang tinggi.

Pemahaman memberikan dasar bagi muzakki untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakki meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat. pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.²⁴

3. Kepatuhan Membayar Zakat Profesi

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata “Patuh” yang memiliki arti suka menurut terhadap perintah, taat terhadap perintah, aturan dan disiplin.²⁵ Kepatuhan adalah keadaan dimana individu mengikuti perintah-perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas secara sukarela ataupun karena terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran.

Tingkat kepatuhan seseorang dengan orang lain berbeda-beda. Motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu larangan dapat berbentuk macam-macam. Kepatuhan seseorang dapat lahir dari beragam faktor dan sebab. Begitu pun dalam menunaikan kewajiban zakat. Dalam kepatuhan terdapat adanya sanksi positif dan negatif, ketaatan merupakan variabel

Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 50.

Suharso dan Ana Retnoningih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 363.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam konteks ini, dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan merupakan kepatuhan, tunduk, dan patuh melaksanakan ketentuan ibadah zakat. jadi muzakki yang patuh adalah muzakki yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Membayar zakat

Berikut ini uraian beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang menjalankan tuntunan agama, khususnya zakat, yang dapat diketengahkan oleh penulis:

1) Faktor Keimanan

Dalam Al-qur'an, keimanan sering digandengkan dengan amal shaleh. Amal shaleh adalah buah dari keimanan. Amal shaleh secara sistematis digariskan dalam suatu sistem peraturan yang disebut syariat. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai implementasi dari kepercayaan itu. Iman adalah ketaatan menjalankan kepercayaan-kepercayaan itu, yakni ajaran agama.

Keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, dikarenakan, semakin tinggi keimanan seseorang maka akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah. Yakin adalah balasan berupa surga bagi yang melaksanakannya, dan hukuman dari negara bagi yang enggan membayar zakat.

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa keimanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar zakat. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh M. Muda dkk, Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, Imron Rosyadi, sebagaimana disebutkan di atas, pun penelitian lainnya seperti penelitian Ahmad dan Zulkifli.²⁷

2) Faktor Altruisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, altruisme adalah paham atau sifat lebih mengutamakan kepentingan orang lain (kebalikan

²⁶ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar* (Makassar: CV Sah Media, 2014),

hlm. 86.

²⁷ Sanep Ahmad dan Zulkifli, "Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zaka: Suatu Tinjauan Teori". *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat dan Waqf Economy*, diakses dari <http://www.ukm.my/hadrhari?publication/proceedings-of-seventh-international-conference-the-tawhidi-epistemology-zakat-and-waqf-economy/>, tanggal, 11 Maret 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

egoisme); sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain.²⁸

Perilaku altruisme dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain. Secara konkrit, pengertian perilaku altruisme meliputi tindakan berbagi, kerjasama, menolong, kejujuran, dermawan, serta mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.

Sifat altruisme bisa diartikan lebih sederhana sebagai tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekedar beramal baik. Orang asing yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar melakukan tindakan altruistic.

Maka untuk mengukur tingkat altruisme seseorang ketika membayar zakat dapat dilihat dari motif responden membayar zakat profesi: Apakah karena didorong oleh perasaan iba, sebagai upaya bersyukur semata, sebagai tanggung jawab sosial, ingin membantu, atau karena di dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak membayarkan zakat kepada mereka. Lalu apakah dia membutuhkan apresiasi masyarakat dan lingkungan setelah menunaikan kewajiban berzakat ini.

c. Aspek-aspek Kepatuhan Membayar Zakat

Aspek-aspek kepatuhan membayar zakat dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi dari penelitian Aziz (2015).

- 1) Muzakki sadar untuk membayar zakat profesi ASN karena pekerjaan yang dimiliki.
- 2) Muzakki membayar zakat profesi ASN sesuai besaran yang harus dikeluarkan.
- 3) Muzakki selalu membayar zakat profesi ASN secara konsisten.

4. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu An-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, Ath-thaharatu “kesucian”, Al-barakah “keberkahan”, Katsrah al-khair “banyaknya kebaikan”, dan Ash-shalahu “kebeseran”. Adapun menurut syara’ zakat adalah hak yang telah ditemukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan

²⁸ Suharno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 31.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial masyarakat.

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjai hak orang lain. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.²⁹

Dengan perkataan “hak yang telah ditentukan besarnya” (*haqqun muqaddarun*), berarti zakat tidak mencakup hak-hak berupa pemberian harta yang besarnya tidak ditentukan, mislanya hibah, hadiah, wasiat dan waqaf.³⁰

Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan) berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu*’, seperti *Shadaqah tathawwu*’ (sedekah sunnah). Sedangkan ungkapan “pada harta-harta tertentu” (*fi anwalin mu’ayyanah*) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba dan sebagainya.³¹

5. Pembagian Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir Ramadhan.

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Dasar hukum wajibnya zakat ini terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Umar Ra. Sebagaimana berikut, “Sesungguhnya, Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan.³²

Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbosa Rekatama Media 2019), hlm. 9.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

104.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

105.

El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 139-140.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sarta Saabir University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap Muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila merek itu muslim.

Zakat Maal

Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syara-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya.³³

Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi, merupakan sumber kekayaan. Didalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara jelas mengenai tujuh jenis harta yang wajib dikeluarkan zaktanya disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimal dan tarif harta yang wajib dizakati (nisab) dan jangka waktu zakatnya (haul), yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (rikaz).³⁴

6. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadits, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma').³⁵ Seperti yang tertera pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah

Hasan Ali, *Tuntunan puasa dan Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 51.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 80.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 16.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka” (At-Taubat Ayat 103).³⁶

Kata “*Khudz*” pada ayat zakat tersebut berbentuk “*Fil amar mufrad*”, yakni kata perintah yang ditunjukkan kepada perseorangan, sedangkan *Khitbah* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditunjukkan kepada Rasulullah saw, yang jelas-jelas berkedudukan sebagai *ulum amri* (penguasa), disamping itu sebagai Rasul atau Nabi utusan Allah. Oleh karena itu Alquran itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah saw melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat zakat tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Termasuk ditunjukkan kepada setiap ulul amri saat ini dan sampai kapan pun.

7. Orang yang Mengeluarkan Zakat (*Muzakki*)

Adapun beberapa syarat muzakki ada sebagai berikut

a. Muslim

Menurut ijma’, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan kafir bukan orang suci. Oleh karena itu zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan anggota tubuh paling utama, karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk islam (muallaf).

b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diperbolehkan karena tidak mempunyai hak milik.

Baliqh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil harta anak kecil dan orang gila. Sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang rajin mengerjakan ibadah. Sedangkan jumbuh berpendapat bahwa keduanya bukan merupakan syarat. Jadi, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

8. Syarat-syarat Harta Yang wajib Dizakati

Kepemilikan secara sempurna

Kekayaan yang dimiliki secara pribadi dan tidak bercampur dengan hak orang lain. Dengan demikian seseorang yang memiliki sesuatu tetapi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta yang masih ditangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati.³⁷

Berkembang

Menurut Yusuf al-Qardawi pengertian berkembang terbagi menjadi dua, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Secara konkret adalah bertambah dengan cara dikembangbiakkan, diperdagangkan, dan sejenisnya. Secara tidak konkret adalah ketika kekayaan memiliki potensi untuk berkembang, baik berda ditangan sendiri atau ditangan pihak lain atas namanya.³⁸

Sampai nisab

Nisab adalah ketentuan apakah jumlah kekayaan yang wajib dimiliki wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan *syara'*. Hal tersebut sebagai tanda kayaknya seseorang dan kadar-kadar yang wajib di keluarkan zakatnya. Menurut Jumhur ulama, harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya.

d. **Melebihi dari kebutuhan pokok**

Kebutuhan pokok dapat diukur dengan kebutuhan rutin fisik minimal untuk muzakki sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.³⁹

e. **Kepemilikan satu tahun (haul)**

Haul adalah kekayaan seseorang apabila sudah mencapai satu tahun. Hitungan haul zakat menurut *ijma'* para sahabat dan *fuqaha* adalah satu tahun hijriyah atau 12 bulan qamariyah.⁴⁰ Perlu diingat, jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai nisabnya, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat, sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

Terbebas dari hutang.⁴¹

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki

37. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta, 2013), hlm.

38. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 138.

39. Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 93.

40. Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 102.

41. Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 7-12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

9. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, delapan golongan tersebut, antara lain:

Fakir, adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang halal, sehingga ia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya (anak dan istri), seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan.⁴² Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Miskin, adalah orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

c. Amil, yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.⁴³

Muallaf, adalah mereka yang diharapkan kecendrungan atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Riqab, pada konteks kontemporer bisa diartikan sebagai seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seorang yang dipenjara karena difitnah, seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, atau bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir.

Gharim, yaitu mereka yang telitit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain-lain.

Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.2 No. 1 (Juni 2021), hlm.106.

Oni Sahroni, Dkk. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 163.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fisabilillah, adalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menanamkan nilai dan meninggikan kalimatillah.

Ibnu Sabil, menurut mayoritas ulama, *Ibnu Sabil* adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ketempat yang lain.⁴⁴ Jika dia kaya maka ia mengambil harta tersebut sebagai qard hasan (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah kembali ke daerahnya dan jika dia fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang tersebut diberi harta zkaat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.

Dari kedelapan mustahiq zakat tersebut, fakir dan miskin harus lebih diutamakan daripada yang lainnya, karena mereka membutuhkan harta ini untuk menyambung kehidupan mereka. Harta zakat dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini untuk memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan membangun sarana-sarana umum seperti Masjid dan Madrasah. Inilah yang ditetapkan oleh pimpinan-pimpinan pesantren. Orang yang terlilit hutang dapat diberikan harta zakat untuk membantu melunasi hutangnya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjihad dan berusaha menyebarluaskan ajaran Islam, mereka ini berhak menerima harta zakat untuk memotivasi jihad dan usaha mereka dalam menegakkan dan meyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini, fisabilillah juga termasuk guru-guru agama. Ibnu sabil adalah yang merantau, dan bekal perjalanan mereka sangat kurang, mereka berhak untuk menambah belak perjalanannya.⁴⁵

10. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen, kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariat Islam. Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al hayah*) yang sempurna yang tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi. Di dalam Al-Quran terdapat 26 ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat

⁴⁴ Oni Sahroni, Dkk. *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 185-202.

⁴⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* : Metode Istanbul Dan Istidlal, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 251-252.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai bentuk kata. Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Berikut adalah hikmah dan manfaat zakat sebagai berikut:

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

b. Zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasad, yang mungkin muncul dari kalangan mereka, ketika melihat orang kaya yang memiliki harta yang banyak.

c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan mendapat perhatian dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.⁴⁶

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.

46. Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat, 2018), hlm. 69-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyucikan hati dari penyakit kikir dan bakhil, menimbulkan sifat memberi dan dermawan serta bentuk partisipasi kewajiban sosial dalam mendukung negara untuk pengentasan kemiskinan
- h. Terjuwudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.⁴⁷ Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁴⁸ Sedangkan menurut Fachrudin, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara mudah, baik melalui status keahlian tertentu atau tidak.⁴⁹

Bertolak dari pengertian diatas maka yang dimaksud zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot dan guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesional keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

Rozalinda menyatakan zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi mengkategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai mal mustafad (harta penghasilan), yakni harta yang diperoleh melalui cara yang dibolehkan dalam islam. Menurut guru besar Universitas

⁴⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 902.

⁴⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 907.

⁴⁹ Muhammad, *Zakat Profesi*, (Cet.1: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai setahun dan cukup nisab.⁵⁰

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakat rawatib al- muwazhaffin (Zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain. Yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab.⁵¹

Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, merupakan al Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai syariat agama. Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam Khazanah Islam. Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (*syabbah*), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5 %.

Dengan demikian, dari definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.⁵²

Disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk mengambil sebagian harta muslim untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ
 اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, hlm. 103.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 58.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).⁵³

Dari ayat ini kewajiban zakat lebih dipertegas bahwa bersumber dari usaha yang halal. Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Sebab dengan memiliki suatu profesi atau pekerjaan tertentu, seorang muslim dapat memiliki harta. Selain itu, bila pekerjaan muslim tersebut halal, maka hal itu dapat menjadi landasan terjadinya wajib zakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib. Tetapi dengan catatan jika sudah memenuhi syarat yaitu setiap usaha yang menghasilkan, telah mencapai nisab dan haul.⁵⁴

12. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Pada hakikatnya, zakat profesi tidak dikenal dalam literatur-literatur lama; mungkin karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun dimasa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui nisab harta-harta lainnya yang wajib dizakati.

Oleh sebab itu, tentang nisab serta jumlah zakat yang wajib, menjadi bagian dari ijtihad para ulama kotemporer, seperti telah disinggung di atas. Hasilnya, paling sedikit ada tiga pendapat mengenai hal ini:

a. Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.⁵⁵ “Jumlah Bersih” yang dimaksud dalam zakat profesi, adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan ruah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri; bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin).

Pendapat yang dinukil dari Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian (juga zakat

⁵³ Surah Al-Baqarah (2): 267.

⁵⁴ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia di lengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: Al Press, 2009), hlm. 107-110.

⁵⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm.301.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil eksploitasi gedung-gedung dan kendaraan-kendaraan seperti telah disebutkan sebelum ini), baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan. Yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih. Atau pendapatan kotor dikurangi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan hidup layak seperti dalam pendapat pertama diatas.

Pendapat mazhab Imamiyah (atau yang biasa juga disebut mazhab Ahlul-Bait) yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka berkaitan dengan firman Allah Swt. Dalam QS Al-Anfal (8): 41 tentang ghaunimah.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadarnya 2,5 persen dan waktu pengeluarannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya Rp 3.000.000, maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah : $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000$ atau sebesar Rp 600.000 per tahun atau Rp 50.000 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times \text{Rp } 2.000.000$ atau sebesar Rp 1.200.000 pertahun atau Rp 100.000 perbulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nisab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh diatas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000$ atau sebesar Rp 1.000.000 setiap bulan.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang karena memang gaji honorarium upah dan yang lainnya. Pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rubul syri atau 2,5 persen. Dari keterangan diatas, jika seorang konsultan mendapatkan honor misalnya lima juta rupiah setiap bulan dan ini sudah mencapai nisab. Maka ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kepada mereka dianjurkan untuk berinfak dan bersekeh yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan ke-ikhlasannya.

Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teori. konsep operasional digunakan untuk memberikan kesimpulan yang dapat memperjelas batasan, pengertian, dan ruang lingkup penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel.2 1 Konsep Operasional

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Pemahaman Zakat (XI)	Kemampuan untuk mengerti dan memahami suatu pekerjaan	1. Mengartikan 2. Memberikan contoh 3. Mengklasifikasikan 4. Menyimpulkan 5. Menduga.
Kepatuhan (Y)	Suatu perintah yang harus dikerjakan oleh umat Islam.	1. Faktor Keimanan 2. Faktor Altruisme

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan keseluruhan dari proses penelitian yang telah diidentifikasi sebagai masalah atau sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting.⁵⁶

Berdasarkan kerangka konseptual tentang pengelolaan zakat yang telah dijelaskan, maka alur kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 48.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel.2 2
Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: Jika pemahaman zakat tinggi, maka kepatuhan membayar zakat profesi akan baik.

Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H_0 : Pemahaman Zakat Profesi tidak berpen garuh terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang.
- H_a : Pemahaman Zakat profesi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survei untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) dengan mengedarkan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dimana proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif yang menguraikan hubungan antara dua variabel atau lebih.⁵⁷

Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel yaitu satu variabel *dependen* (variabel terikat) dengan satu variabel *independen* (variabel bebas). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁸

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama sebagai sasaran bahan kajian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian.⁵⁹ Data primer berupa hasil pengisian angket atau kuesioner. Karena data primer dikumpulkan oleh peneliti, maka diperlukan sumber daya yang cukup memadai seperti biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

⁵⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 179.

⁵⁹ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi*. hlm. 20.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data prime.⁶⁰ Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dan lain sebagainya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber seperti, buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, internet, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶¹ Populasi dalam penelitian ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Sungai Batang. Dengan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 pegawai.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berprofesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kecamatan Sungai Batang. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti biasanya jarang untuk melakukan penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen. Peneliti biasanya akan melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen populasi dengan tujuan seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh karakteristik yang ada.⁶² Elemen adalah subyek dimana pengukuran dilakukan, elemen-elemen yang terpilih ini disebut sebagai sampel, cara memilih atau menyeleksi disebut teknik sampling.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sungai Batang sebanyak 45 sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 81.

⁶² Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015) hlm. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya.⁶³ Alasan menggunakan *sampling purposive* karena dalam penentuan sampel sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk pernyataan tertutup dimana dalam kuesioner sudah disediakan alternatif jawaban dan tiap item pertanyaan. Dalam pelaksanaan pengisian nantinya responden hanya diminta untuk memilih satu jawaban yang sekiranya cocok dengan keadaan yang dialami.⁶⁴

Dalam suatu penelitian kita memerlukan teknik pengumpulan data, untuk keperluan tersebut ada beberapa instrumen yang diperlukan. Pada penelitian kuantitatif, data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan melalui instrumen-instrumen tertentu yang sesuai dengan jenis dan sifat penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan 3 cara, yaitu;

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga pada objek-objek alam yang lain. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penulis. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penulisan.⁶⁵

2. Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat

⁶³ Ika Susilowati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, "Power Point Perkuliahan"* (2016), hlm. 34.

⁶⁴ Nur Asnawi dan Mashuri, *Metodologi Riset manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.154.

⁶⁵ Farida Nugraha, *Metode Penulisan Kuantitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cahira Books, 2014), hlm. 132.

terbuka, jika opsi jawaban tidak disediakan sebelumnya, dan bersifat tertutup jika opsi jawaban telah disediakan sebelumnya.⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pencarian informasi yang bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Studi pustaka merupakan metode pencarian informasi yang bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan penelitian sebagai pengumpul data dalam melakukan penelitian dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara dan lain-lain.⁶⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok yang terdapat suatu kejadian atau keadaan sosial, dimana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikato variabel kemudian indikator tersebut dijadikan tolak untuk menyusun item-item pernyataan. Dalam skala likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif.⁶⁸ Pernyataan positif diberi skor 1 untuk jawaban yang sangat idak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban ragu-ragu, skor 4 untuk jawaban setuju, dan skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Begitu pula sebaliknya untuk pernyataan negatif diberi skor 5 untuk jawaban yang sangat tidak setuju, skor 4 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban ragu-ragu, skor 2 untuk jawaban setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.

Setiap jawaban akan diberi masing-masing diantaranya:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Sangat Tidak Setuju (STS) | diberi skor 1 |
| 2. Tidak Setuju (TS) | diberi skor 2 |
| 3. Ragu-ragu (R) | diberi skor 3 |
| 4. Setuju (S) | diberi skor 4 |
| 5. Sangat Setuju (SS) | diberi skor 5 |

Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013), hlm. 248.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualititatif dan R & D*, hlm.142.

Data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data tentang pemahaman zakat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambil dari angket.
2. Data tentang kepatuhan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diambil dari angket.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan.⁶⁹

Untuk mengolah data, penulis menggunakan alat bantu SPSS 20.3 (*Statistical Package For Sosial Science*). Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan diantara berbagai variable, meramalkan variable tak bebas dari pengetahuan kita tentang variabel terikat. Adapun teknik analisis yang diteliti gunakan beberapa cara yaitu :

1. Uji Instrumen Penelitian

Ada dua syarat yang berlaku pada sebuah angket, yaitu keharusan angket valid dan reliabel.⁷⁰ Untuk mengetahui bahwa angket tersebut valid dan reliabel, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Adapun penjelasan mengenai validitas dan reabilitas anantara lain sebagai berikut:

Uji Validitas

Pengukuran adalah upaya untuk pemberian tanda angka (numeral) atau bilangan pada suat objek atau peristiwa dengan aturan aturan tertentu. Pengukuran adalah upaya yang memberikan nilai-nilai pada variable.⁷¹ Validasi menunjukkan ketetapan dan kecermatan alat ukur dalam menentukan fungsi ukuranya. Untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen dilakukan uji validasi dengan menggunakan korelasi *Product Moment*. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta:Aswaja Persindo, 2015), hlm. 280.

⁷⁰ Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 79.

⁷¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan diketahui sah atau tidaknya suatu kuisioner dengan rumus sebagai berikut:⁷²

Keterangan:

R : Koefisien korelasi

N : Jumlah sampel

X : Variabel bebas

Y : Variabel terikat

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas:

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

b. Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama pula. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan test retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisa konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Instrumen penelitian bisa dikatakan reliabel jika memberikan nilai Crobach Alpha $> 0,60$ ⁷³, yaitu :

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varian butir

σ^2 = Varian total

2. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah menguji suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelang hal itu dan mengarahkan ke proses

⁷² Nanang Martono, *Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Program SPSS*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hlm.243.

⁷³ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 46-48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya. Uji hipotesis dilakukan dengan uji T yaitu untuk mengetahui variabel independen yang diteliti secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjels/ independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Regresi linear sederhana

Regresi linear sederhana (unvariat) adalah regresi dengan menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Metode ini bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat yang dipengaruhi variabel bebas, metode ini dirumuskan sebagai berikut:⁷⁴

$$Y = a + bX$$

Di mana :

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a dan b = konstanta

3. Uji parsial (Uji T)

Uji t (uji parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kreteria pengujian sebagai berikut:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

4. Uji Koefisiensi Determinasi (R)

Koefisiensi determinan (R) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara nol dan satu.⁷⁵ Angka ini akan diubah berbentuk persen, artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent.

⁷⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 284.

⁷⁵ Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan, 2011), hlm. 108.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Ringkas Kabupaten Indragiri Hilir

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah, provinsi, dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten dan kota. Salah satu Kabupaten di Indonesia adalah Kabupaten Indragiri Hilir, kalau dilihat dari sejarah Kabupaten Indragiri mengalami perubahan pemerintahan dari priode keperiode, seperti preiode sebelum penjajahan kolonial belanda (sebelum tahun 1945).

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1984 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatera tengah dan Dirilis dengan surat keputusan Gubenur Militer Sumatera Tengah pada tanggal 9 November 1984 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatera Tengah termasuk Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 kewedanan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanan indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indrgiri Hulu dan kewedanan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 status kewedanan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk Provinsi Riau dengan ibu Kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kota Madani Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 maka timbullah didua kedewaan tersebut yaitu kedewaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Indrigiri dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR RI pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 61 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi tiga Kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan, terdiri dari 8 kecamatan, sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat, terdiri dari 9 kecamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan, terdiri dari 6 kecamatan.

Pada masa reformasi kabupaten Indragiri Hilir mengalami perkembangan yang sangat pesat dibawah pemerintahan seorang Bupati yang memiliki loyalitas dan etos kerja yang tinggi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, terlihat dengan jelas pada hubungan reformasi pemerintah dengan desa yaitu:

“Masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga pemerintahan desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan inspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika), disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakan yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.”

Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten dan kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut dengan desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten dan kota. Reformasi pemerintahan desa dimaksud untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk susunan pemeritahan desa.

Statistik pegawai berdasarkan Agama di Kabupetan Indragiri Hilir terdapat 217.427.000 Asn yang beragama Islam, 6975 Asn yang beragama Kristen, 3684 Asn yang beragama Katolik, 2410 Asn yang beragama Hindu, 762 Asn yang beragama Budha, dan 4 Asn yang beragama Konghucu. Berdasarkan umur terdapat 7 Asn yang berusia 24 tahun, 4412 Asn yang berusia 24-29 tahun, 27288 Asn yang berusia 30-39 tahun, 86573 Asn yang berusia 40-49 tahun, 95176 Asn yang berusia 50-57 tahun, dan 17782 Asn yang berusia 57 tahun.

B. Sejarah Kecamatan Sungai Batang

Kecamatan sungai batang merupakan salah satu kecamatan dari 20 kecamatan yang terbentuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Sungai Batangh kecamatan yang termasuk baru dimekarkan dari Kecamatan Reteh pada tahun 2006 yang membawahi 18 (delapan belas) desa atau kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan/ Desa Mekar Sari
2. Kelurahan/ Desa Pulau Kecil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kelurahan/ Desa Pulau Kijang
4. Kelurahan/ Desa Pulau Ruku
5. Kelurahan/ Desa Sanglar
6. Kelurahan/ Desa Seberang Pulau Kijang
7. Kelurahan/ Desa Seberang Sanglar
8. Kelurahan/ Desa Sungai Asam
9. Kelurahan/ Desa Sungai Terab/ Terap
10. Kelurahan/ Desa Sungai Undan
11. Kelurahan/ Desa Benteng
12. Kelurahan/ Desa Benteng Barat
13. Kelurahan/ Desa Utara
14. Kelurahan/ Desa Kuala Patah Parang
15. Kelurahan/ Desa Kuala Sungai Batang
16. Kelurahan/ Desa Pesanggerahan
17. Kelurahan/ Desa Desa Mugomulyo
18. Kelurahan/ Desa Pandan Sari

Kecamatan Sungai Batang adalah salah satu Kecamatan termuda di Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor kode administrasi wilayah 14.04.20 yang merupakan pemekaran dari wilayah utara Kecamatan Reteh. Kecamatan Sungai Batang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Concong, Kempas dan Sungai Batang. Pembentukan Kecamatan Sungai Batang defenitif/diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir di Benteng pada tanggal 19 Juli 2006.

Diawal terbentuknya Kecamatan Sungai Batang terdiri dari 6 (enam) desa yaitu, Benteng, Benteng Utara, Pasenggerahan, Kuala Sungai Batang, Kuala patah Parang dan Benteng Barat. Kemudian pada tahun 2011, kecamatan Sungai Batang berkembang menjadi 1 kelurahan dan 7 Desa yaitu, Kelurahan Benteng, Desa Benteng Utara, Desa Pasenggerahan, Desa Kuala

Sungai Batang, Desa Kuala Patah Parang, Desa Benteng Barat, Desa Pandan Sari dan Desa Mugomulyo.

Tabel.4 1 Nama desa yang ada Kecamatan Sungai Batang

KODE ADM WILAYAH	NAMA KELURAHAN/DESA	ASAL PEMEKARAN
14.04.20.1001	Kelurahan Benteng	Desa Benteng
14.04.20.2002	Desa Benteng Utara	Desa Benteng
14.04.20.2003	Desa Psenggerahan	-
14.04.20.2004	Desa Kuala Sungai Batang	-
14.04.20.2005	Desa Kaula Patah Parang	Desa Kuala Patah Parang
14.04.20.2006	Desa Benteng Barat	Desa Benteng
14.04.20.2007	Desa Pandan Sari	Desa Kuala Patah Parang
14.04.20.2008	Desa Mugomulyo	Desa Benteng Barat

Kecamatan Sungai Batang juga dikenal sebagai Bumi Tengku Sulung. Situs Sejarah Perjuangan Panglima Tengku terletak di Desa Benteng Utara.

Adapun nama-nama Camat yang pernah/sedang menjabat di Kecamatan Sungai Batang adalah sebagai berikut:

Tabel.4 2 Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Sungai Batang

NO	NAMA	MASA BHAKTI
1	H.ABDUL RASYID, S.Sos	2006 s/d 2009
2	MOHD. RAPI, S,Pd	2009 s/d 2013
3	NAWAWI, S,Sos, M.Si	2013 s/d 2017
4	HARDIANSYAH, AMP	2017 s/d 2022

Kabupaten Indragiri Hilir sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1965 pada tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49). Kabupaten Indragiri Hilir yang membawahi 20 (dua puluh) kecamatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Site Ilmiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.4 3 Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Batang per 31 Juli 2022

Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah KK	Lingkup Wilayah			Luas (Km ²)	Kepadatan Per KM ²
	Lk	Pr	Jmlh		RT	RW	DUSUN		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Benteng	1.115	1.218	2.333	724	23	12	-	35,75	66
Benteng Utara	698	717	1.415	411	14	6	3	23,20	62
Desa Pasengerahan	1.123	1.054	2.177	610	11	6	5	36,25	60
Desa Kuala Sungai Batang	324	296	620	174	6	5	3	11,08	53
Desa Kuala Patah Parang	885	877	1.782	1.782	13	6	4	42,15	42
Desa Benteng Barat	420	390	390	810	14	5	3	21,90	36
Desa Pandan Sari	354	301	301	655	11	5	4	42,56	16
Desa Mugulyo	734	588	588	1.322	10	3	3	13,00	103
JUMLAH	5.653	5.441	11.084	3.095	102	48	25	225,89	49

Penduduk Kecamatan Sungai Batang yang beragam Islam mencapai 100% dengan jumlah tempat ibadah sebagai berikut:

1. Kelurahan benteng memiliki 1 Masjid dan 9 Surau/ Mushallah
2. Desa benteng Utara memiliki 1 Masjid dan 2 Surau/Mushallah
3. Desa Pasengerahan memiliki 2 Masjid dan 2 Surau/ Mushallah
4. Desa Kuala Sungai Batang memiliki 1 Masjid, tidak memiliki Surau atau Mushallah.
5. Desa Kuala Patah Parang memiliki 2 Masjid dan 2 Surau/ Mushallah

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Desa Benteng Barat memiliki 1 Masjid dan 4 Surau/Mushallah
7. Desa Pandan Sari memiliki 1 Masjid dan 2 Surau/Mushallah
8. Desa Mugomulyo memiliki 1 Masjid dan 6 Surau/Mushallah

Profil Kecamatan Sungai Batang

Kecamatan Sungai Batang merupakan tempat penelitian penulis yang dilaksanakan, berikut ini penulis paparkan tentang profil dari Kecamatan Sungai batang:

Nama lembaga	: Kantor Camat Sungai Batang
Alamat	: Prt. H. Hasan
Kabupaten	: Indragiri Hilir
Provinsi	: Riau
Berdiri	: 19 Juli 2006
Luas	: 225,89 Km ²

Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Kecamatan Sungai Batang yang agamis didukung oleh infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menuju masyarakat damai, tertib, adil makmur dan sejahterah.

2. Misi

Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kecamatan Sungai Batang secara optimal.

Tujuan :Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatut pemerintah kecamatan .

Sasaran :Meningkatnya disiplin dan kualitas sumber saya aparatur pemerintah kecamatan seta tersedianya sarana dan prasarana aparatur.

Mewujudkan pelayanan umum yang lebih baik, murah dan cepat.

Tujuan :Meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayan umum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sasaran :Meningkatnya tertib administrasi dan terwujudnya pelayanan publik yang prima.
- Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat
- Tujuan :Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Sasaran :Meningkatnya nilai budaya, kreatifitas dan daya saing masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Mewujudkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan secara koodinasi dalam pelaksaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Tujuan :Meningkatkan koodinasi kerjasama masyarakat serta akuntabilitas pemerintah kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- Sasaran :Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang optimal, terarah dan akuntable.

Visi dan Misi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1. Visi PATEN

Terwujudnya pelayanan prima sebagai barometer dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Misi PATEN

a Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, efesien, efektif, ramah, ikhlas dan akuntable, dan

Membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Moto PATEN : “Melayani Dengan Santai”

: *Santun = Melayani dengan Santun*

: *Amanah = Melayani sesuai amanah dan ketetntuan yang berlaku*

: *Nyaman = Memberikan kenyamanan dalam pelayanan*

: *Terbuka = Melayani secara terbuka dan akuntable*

: *Aman = Melayani dengan aman*

: *Ikhlas = Melayani dengan ikhlas*



G. Potensi Wilayah dan Unsur Pemerintahan

Kecamatan Sungai Batang terdiri dari daerah rawa dan lahan, yang mencapai 50% masyarakat Kecamatan Sungai Batang menggantungkan hidupnya dengan bertani. Masyarakat Kecamatan Sungai Batang memiliki potensi penghasilan dibidang pertanian yaitu penghasil padi/beras, dibidang perkebunan yaitu penghasil Kelapa/kopra, pinang dan kelapa sawit, dibidang perikanan yaitu Budidaya ikan dan perikanan tangkap, dibidang peternakan, dibidang perdagangan, dibidang pertukangan dan dibidang Home Industri dan dibidang lainnya.

Terbentuknya Kecamatan Sungai Batang merupakan suatu upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kecamatan Sungai Batang terdiri dari beberapa unsur diantaranya:

1. Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD)

Pemerintahan Kecamatan Sungai Batang merupakan salah satu Satuan kerja perangkat daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Camat Sungai Batang

Kepala Kepolisian Sektor Sungai Batang, dan

Komandan Rayon Militer 07

3. Instansi Vertikal

Kepolisian Sektor Sungai Batang

Komandan Rayon Militer 07, dan

Kantor Urusan Agama (KUA)

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Koordinasi Wilayah (Korwil) diantaranya:

UPT Kesehatan / Puskesmas

UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Korwil Tanaman Pangan, Holtikultural dan peternakan (TPHP)
- d. Korwil Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP)
- e. Korwil perkebunan
- f. Korwil Pendapatan
- g. Korwil Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- h. Perpustakaan dan Kearsipan.

5. BUMN

- a. Posko Pelayanan PLN

6. BUMD

- a. UPT PDAM

7. ORMAS

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sungai Batang
- b. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Sungai Batang.

H. Adat istiadat dan Pariwisata

Penduduk asli Kecamatan Sungai Batang adalah suku melayu dengan sistem keakraban yang bersifat parentai dan mayoritas beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datang dan menetapkannya suku-suku lain didaerah asalnya ke daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku elayu dengan suku-suku pendatang tersebut seperti bugis, jawa, bajor dan suku lainnya.

Pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sungai Batang adalah lokasi BENTENG yang terletak di benteng Utara ± 2 Km dari pusat kota Kecamatan, Benteng ini adalah cikal bakal dan sanksi hidup pertempuran heroik Panglima Raja Tengku Sulung bersama pasukannya melawan kolonial. Dibalik makam dan sebatang pohon mangga yang masih tegak menjulang memiliki cerita yang cukup menarik, alkisah asal mula nama Benteng, Pasenggerahan dan Kuala Patah Parang.

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Struktur Kepengurusan

Camat Sungai Batang adalah Kepala Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sungai Batang yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir/ Bupati Indragiri Hilir. Camat Sungai Batang menerima pelimpahan sebahagian kewenangan Pemerintah dari Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir/ Bupati Indragiri Hilir.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kantor Camat Sungai Batang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Indragiri Hilir, maka terbentuklah Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Batang sebagai berikut:




UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT SUNGAI BATANG



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari Pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pemahaman zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat di kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pemahaman zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Dilihat dari hasil analisis data regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel pemahaman zakat profesi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat karena memiliki arah positif terhadap kepatuhan membayar zakat dengan nilai konstanta 5.907 dan dilanjutkan dengan hasil koefisien regresi variabel sebesar 0,357 yang berarti terjadi peningkatan satu variabel pemahaman zakat akan meningkatkan kepatuhan membayar zakat.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran untuk beberapa pihak yang terkait yang mungkin dapat berguna, beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap ASN Kecamatan Sungai Batang Istiqomah untuk mengeluarkan harta dari zakat profesi.
2. Bagi akademik dapat memberikan referensi dan tambahan literatur kepustakaan yang dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai zakat.

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan dengan zakat. sehingga penelitian yang berhubungan dengan zakat dapat berkembang dan melebar luas.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta:Aswaja Persindo.
- Al-Fah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia di lengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Al-Hasan. 2001. *Tuntunan puasa dan Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Bagir, Muhammad, 2008. *Fiqh Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadis selengkapnya dapat dilihat di Abū Dâud. 2009. *Sunan Abī Dâud*, jilid 3 Beirut: Dar ArRisalah Al-Alamiyah.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat*, Jakarta: Gema Insasi Press.
- Hannani. 2017. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbiyah, 2013. *Fiqih dan Ushul Fiqh : Metode Istanbul Dan Istidlal*, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- HR. Bushari dan Ibnu Majah. 2008. *Hikmat Kurnia, et.al, Prakata Panduan Pintar Zakat* (Cet.1; Jakarta: Qultum Media.
- Ismail, Ahmad Satori, dkk, 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.



- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan.
- M. Saefuddin, Ahmad. 1987 *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali.
- Mardiono, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Makassar: CV Sah Media.
- Martono, Nanang. 2010. *Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Program SPSS*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mashuri, Nur Asnawi. 2011. *Metodologi Riset manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mursyidi, 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Farida. 2014. *Metode Penulisan Kuantitatif dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Oni Sahroni, Dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Puis Abdillah & Danau Prasetya. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- Purwanto, M. Ngalim. 2012. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: Remaja Roesda Karya.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi*, Bandung: Simbosa Rekatama Media.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta:Kencana.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.



Sudjana, Nana, 2013. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Supriyanto. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kalitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Suwarno dan Retnoningsih, Ana. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Suarsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana.

Sujarwen, Wiranta, 2014. *Metodologi Penelitian* Cet. 1: Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Surah Al-Baqarah (2) : 43.

Surah Al-Baqarah (2): 267.

Surah At-Taubah (6) : 103.

Susilowati, Ika. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, "Power Point Perkuliahan."*

W.S, Winkel, 1996. *Psikologi Pengajar/ W.S. Winkel*, Jakarta: Grasindo.

Yusuf Qardawi, 2010. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Zuhayly Wahbah, 2008. *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Zulkifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press.

Jurnal:

Makhdia Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.2 No. 1 (Juni 2021).

Muhammad Amirullah Bin Alisa, "Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi pada Perdagangan Pasar Kolombo)", *Jurnal Naskah Publikasi*.

Sanep Ahmad dan Zulkifli, " Model Gelagat Pematuhan dan Pengelakan Zaka: Suatu Tinjauan Teori". *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat dan Waqf Economy*, diakses dari

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.ukm.my/hadrhari?publication/proceedings-of-sevent-international-conference-the-tawhidi-epistemology-zakat-and-waqf-economy/>, tangga, 11 Maret 2022.

Skripsi:

Dita Larasati, 2020. *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi*, Skripsi (Iain Metro : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro).

Muhammad Abdul Azis, 2015. *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi di Kota Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga).

Nanda Dewi, 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat di Baitul Mal Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Ulfi Fariatul Ummaya, 2018. *Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KUESIONER

Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perkenalkan, Saya Rahmah Mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan kerendahan hati, saya mohon kesedian Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu atau persepsi Bapak/Ibu yang sebenarnya.

Jawaban yang bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berharga bagi penelitian saya dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu terkait.

Atas kesedian dan bantuan Bapak/Ibu saya haturkan banyak terimakasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya,

Rahmah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

A. Identitas Responden

Berilah tanda Silang (X) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i

Nama :(Boleh diisi/tidak)

Usia : a. 17-19 th b. 30-40 th c. >40 th

Jenis Kelamin : a. laki-laki b. Perempuan

Riwayat Pendidikan : a. SD/ sederajat e. S1

b. SLTP/ sederajat f. S2

c. SLTA/ sederajat g. S3

d. DIPLOMA

Pekerjaan : a. PNS b. PPPK

B. Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda (√) pada kolom yang Bapak/Ibu/Saudara/I pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS : Bila anda sangat setuju dengan pertanyaan tersebut

S : Bila anda setuju dengan pertanyaan tersebut

R : Bila anda ragu-ragu dengan pertanyaan tersebut

TS : Bila anda tidak setuju dengan pertanyaan tersebut

ST : Bila anda sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Saya berharap anda menjawab semua pertanyaan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pemahaman

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1	Zakat Mal dibayarkan dalam <u>bentuk uang.</u>					
2	Zakat Mal hanya berlaku bagi orang yang mampu.					
3	Zakat Mal hanya dapat dilakukan setelah mencapai hitungan/nisab.					
4	Zakat Mal itu bagian zakat fitrah					
5	Menunaikan zakat mal itu <u>hukumnya Sunnah.</u>					
6	Saya menyisihkan hasil pendapatan pekerjaan saya untuk berzakat mal sebesar 2,5 persen.					
7	Menunaikan zakat mal itu hukumnya wajib.					
8	Saya faham bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa serta bermanfaat bagi perekonomian.					
9	Saya faham bahwa penghasilan yang diterima dari profesi apapun, baik pengusaha, dokter, PNS, akunan, arsitek, guru, maupun sejenisnya wajib dikeluarkan zakat.					
10	Saya mengerti dasar zakat yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dsb.					
11	Saya faham nisab atau kadar harta wajib					
12	Saya mengetahui dan paham jenis-jenis zakat.					
13	Menurut saya zakat mal itu termasuk dalam <u>rukun Islam.</u>					

2. Kepatuhan

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	R	TS	STS
1	Saya melakukan pembayaran zakat profesi dengan tepat waktu.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Saya selalu menunaikan zakat profesi sesuai dengan perhitungannya.					
	saya patuh membayar zakat karena pendapatan saya telah mencapai <i>nishab</i> zakat.					
	Saya tidak merasa terbebani dan berberat hati dengan kewajiban zakat profesi.					
	Patuh membayar zakat adalah bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT.					
6	Saya patuh membayar zakat karena ingin membantu dalam pemerataan ekonomi masyarakat.					

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

40	>40 Tahun	Laki-Laki	S1	PNS
4	>40 Tahun	Perempuan	S1	PNS
4	>40 Tahun	Perempuan	S1	PNS
4	>40 Tahun	Laki-Laki	S1	PNS
4	>40 Tahun	Laki-Laki	S1	PPPK
4	>40 Tahun	Perempuan	S1	PPPK

Pemahaman (X)

X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13
4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	1	5	4	5	2	4	4	5	5	4
4	4	4	4	2	5	2	3	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	2	4	4	2	5	5	4	4	5	4
4	5	4	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5
4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5
4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
2	4	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	3
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5
5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4
4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4
4	4	4	2	5	4	3	4	5	4	5	5	4
4	4	4	2	5	4	4	4	5	5	5	5	4
4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5
4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4
5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	5	5	2	5	5	2	5	5	5	5	5	4
4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4



1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	4	5	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4
4	5	2	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4
4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4
4	5	2	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4
4	5	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5	3
4	5	2	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3
4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4


	Kepatuhan (Y)						Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
5	5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	4	5	5	4	27
4	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	4	4	27
5	4	4	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	4	4	4	26
4	4	5	5	4	4	5	26
5	5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	5	5	4	27
5	5	5	5	4	4	4	27
5	5	4	5	4	4	4	27
4	4	4	4	5	5	4	26
4	4	4	5	4	5	5	27
4	4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	5	4	4	25
4	5	5	5	4	4	4	26
5	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	4	4	26



UIN SUSKA RIAU

4		4	4	4	4	4	24
5	©	5	5	4	4	4	27
5	Hak cipta milik UIN Suska Riau	5	5	5	5	5	30
4	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	4	4	5	5	4	26
4	1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	5	5	5	5	5	29
4	a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	4	4	5	5	4	26
4	b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	4	4	4	4	4	24
4	2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	4	4	5	5	4	26
5		5	5	4	4	4	27
5		5	5	4	4	4	25
5		5	5	5	5	4	26
5		5	5	4	4	4	26
5		5	5	5	5	5	30
5		5	5	4	4	4	27

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 3:

Output SPSS
Output Uji Validitas
Correlations

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12	X.13	Pemahaman (X)	
1. Uji Validitas	Pearson Correlation	1	.110	-.037	.363	-.034	.140	.246	-.152	.021	-.087	.033	.033	.474**	.386**
	Sig. (2-tailed)		.472	.809	.014	.826	.359	.104	.318	.894	.570	.830	.830	.001	.009
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2. Uji Validitas	Pearson Correlation	.110	1	.034	.010	.176	.197	.133	-.069	.335	.253	.155	.155	.183	.380**
	Sig. (2-tailed)	.472		.826	.950	.248	.196	.385	.652	.024	.094	.308	.308	.228	.010
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
3. Uji Validitas	Pearson Correlation	-.037	.034	1	.288	.237	.476**	.130	.295	.201	.426**	.282	.161	.043	.539**
	Sig. (2-tailed)	.809	.826		.055	.117	.001	.395	.049	.185	.003	.061	.290	.778	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
4. Uji Validitas	Pearson Correlation	.363	.010	.288	1	-.110	.120	.187	.074	.184	.153	.046	.046	.306	.541**
	Sig. (2-tailed)	.014	.950	.055		.473	.432	.220	.630	.225	.315	.762	.762	.041	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
5. Uji Validitas	Pearson Correlation	-.034	.176	.237	-.110	1	.051	.233	.180	.240	.097	.265	.348	-.031	.408**
	Sig. (2-tailed)	.826	.248	.117	.473		.738	.123	.237	.113	.527	.078	.019	.841	.005
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
6. Uji Validitas	Pearson Correlation	.140	.197	.476**	.120	.051	1	.123	.192	.103	.256	.193	.193	.112	.453**
	Sig. (2-tailed)	.359	.196	.001	.432	.738		.422	.206	.499	.090	.203	.203	.463	.002
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
7. Uji Validitas	Pearson Correlation	.246	.133	.130	.187	.233	.123	1	.075	-.094	.095	.180	-.014	.332	.511**
	Sig. (2-tailed)	.104	.385	.395	.220	.123	.422		.624	.538	.533	.236	.925	.026	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
8. Uji Validitas	Pearson Correlation	-.152	-.069	.295	.074	.180	.192	.075	1	.395**	.146	.083	.248	.051	.398**
	Sig. (2-tailed)	.318	.652	.049	.630	.237	.206	.624		.007	.339	.589	.100	.741	.007
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
9. Uji Validitas	Pearson Correlation	.021	.335	.201	.184	.240	.103	-.094	.395**	1	.354	.535**	.535**	.061	.538**
	Sig. (2-tailed)	.894	.024	.185	.225	.113	.499	.538	.007		.017	.000	.000	.688	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
10. Uji Validitas	Pearson Correlation	-.087	.253	.426**	.153	.097	.256	.095	.146	.354	1	.416**	.302	.203	.514**
	Sig. (2-tailed)	.570	.094	.003	.315	.527	.090	.533	.339	.017		.005	.044	.182	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
11. Uji Validitas	Pearson Correlation	.033	.155	.282	.046	.265	.193	.180	.083	.535**	.416**	1	.486**	.088	.516**
	Sig. (2-tailed)	.830	.308	.061	.762	.078	.203	.236	.589	.000	.005		.001	.567	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
12. Uji Validitas	Pearson Correlation	.033	.155	.161	.046	.348	.193	-.014	.248	.535**	.302	.486**	1	.186	.501**
	Sig. (2-tailed)	.830	.308	.290	.762	.019	.203	.925	.100	.000	.044	.001		.221	.000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarluaskan secara elektronik atau cetak tanpa izin dari penulis.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		tailed)															
1	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pearson	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
			Correlation	.474**	.183	.043	.306*	-.031	.112	.332*	.051	.061	.203	.088	.186	1	.514**
			Sig. (2-tailed)	.001	.228	.778	.041	.841	.463	.026	.741	.688	.182	.567	.221		.000
2	Pemahaman (X)	Pearson	N	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
			Correlation	.386**	.380**	.539**	.541**	.408**	.453**	.511**	.398**	.538**	.514**	.516**	.501**	.514**	1
			Sig. (2-tailed)	.009	.010	.000	.000	.005	.002	.000	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan (Y)
1	Pearson Correlation	1	.606**	.427**	.190	.183	.371**	.690**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.211	.230	.012	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
2	Pearson Correlation	.606**	1	.733**	.070	-.018	.389**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.650	.906	.008	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
3	Pearson Correlation	.427**	.733**	1	.070	.073	.489**	.692**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.650	.636	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
4	Pearson Correlation	.190	.070	.070	1	.730**	.371**	.600**
	Sig. (2-tailed)	.211	.650	.650		.000	.012	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
5	Pearson Correlation	.183	-.018	.073	.730**	1	.533**	.612**
	Sig. (2-tailed)	.230	.906	.636	.000		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
6	Pearson Correlation	.371**	.389**	.489**	.371**	.533**	1	.766**
	Sig. (2-tailed)	.012	.008	.001	.012	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45	45
Kepatuhan (Y)	Pearson Correlation	.690**	.692**	.692**	.600**	.612**	.766**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Output Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.681	13

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	6

Output Regresi Linier Sederhana Dan Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.907	3.875		1.524	.135
Pemahaman (X)	.357	.067	.632	5.343	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Output Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.399	.385	1.56380

a. Predictors: (Constant), Pemahaman (X)

b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 Dokumentasi bersama Sekretaris Camat sekaligus ASN Kecamatan Sungai Batang



Gambar 2 Dokumentasi Pengisian kuesioner bersama Ibu Siti Saadah salah satu ASN(PNS) Kecamatan Sungai Batang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 3 Dokumentasi Pengisian Kuesioner bersama Ibu Rugaiyah Selaku salah satu ASN (PNS) Kecamatan Sungai Batang



Gambar 4 Dokumentasi Pengisian Kuesioner bersama Ibu Nuraini Majid Selaku salah satu ASN (PPPK) Kecamatan Sungai Batang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 Dokumentasi Pengisian Kuesioner bersama Majelis Guru (ASN) SMP Negeri 1 Batang



Gambar 6 Dokumentasi Pengisian Kuesioner bersama Majelis Guru (ASN) SDN 008 Batang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 11559 /Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021 Pekanbaru, 7 Desember 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Rahmah**

Kepada
 Yth. **Muhlasin., M.Pd.I**
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Rahmah** NIM. **11840421277** dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan.



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-1680/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2022 Pekanbaru, 10 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RAHMAH
N I M	: 11840421277
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan ASN Kecamatan Sungai Batang.

Adapun sumber data penelitian adalah :
ASN Kecamatan Sungai Batang.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48253
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1680/Un.04/F.II/PP.00.9/06/2022 Tanggal 10 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RAHMAH |
| 2. NIM / KTP | : 11840421277 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI KALANGAN ASN KECAMATAN SUNGAI BATANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : ASN KECAMATAN SUNGAI BATANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan